



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

YULIUS DJAWU BERO, Laki-laki, Lahir di Lete Komisa tanggal 18 September 1950, umur 70 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Uma Mutu, Desa Rajaka, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lasarus Laiya Woda, Kuasa Insidentil, beralamat di Toni Jawa, Desa Tara Manu, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Penetapan Nomor 06/PEN.INSND/VIII/2020/PN Wkb tanggal 25 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Wkb tertanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;
- Setelah membaca Surat Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Wkb tertanggal 26 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari sidang;
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 26 Agustus 2020 dalam register nomor 3/Pdt.P/2020/PN Wkb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah sah dengan Sara Rara Pati pada tanggal 2 Juni 1986, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5312-KW-29072020-0001;
2. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2009 di Rajaka telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama: TIARA ADELIN HORE, yaitu anak suami-istri: Almarhum YULIUS BULU DAIRO dan Almarhumah MARIA HEBU AGU ATE;
3. Bahwa kedua orang tua kandung TIARA ADELIN HORE, tersebut telah meninggal dunia, yaitu : Sdr. YULIUS BULU DAIRO meninggal dunia di

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAIKABUBAK tanggal 26 Juni 2010 sedangkan Sdri. MARIA HEBU AGU ATE, meninggal dunia di RS. LENDE MORIPA, tanggal 22 Februari 2020;

4. Bahwa Ibu Kandung TIARA ADELIN HORE yaitu Almarhumah MARIA HEBU AGU ATE adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat;
5. Bahwa oleh karena TIARA ADELIN HORE belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus / mengambil uang pensiun atau lain-lainnya atas nama almarhumah Ibunya (Sdri. MARIA HEBU AGU ATE), maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur;
6. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan Pengadilan;
7. Bahwa pemohon YULIUS DJAWU BERO adalah ayah kandung almarhumah MARIA HEBU AGU ATE;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama: TIARA ADELIN HORE, jenis kelamin perempuan, lahir di Rajaka, tanggal 27 Maret 2009 bertempat tinggal di Kodaka Desa Kodaka Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, untuk mengurus / mengambil uang pensiun atas nama MARIA HEBU AGU ATE;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasa Insidentilnya dan setelah dibacakan surat permohonannya, Kuasa Insidentil Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 8 (delapan) bukti surat, yaitu bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotocopy dari fotocopy,serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Adiyanto Karada Woli dan Saksi Titus Talo Goro yang telah didengar di bawah janji di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Menetapkan sah secara hukum pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama: Tiara Adelin Hore, jenis kelamin perempuan, lahir di Rajaka, tanggal 27 Maret 2009 bertempat tinggal di Kodaka Desa Kodaka Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, untuk mengurus / mengambil uang pensiun atas nama Maria Hebu Agu Ate;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya tidak telah di atur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda;

Menimbang, bahwa Pasal 383 Kitab Undang-undang Hukum Perdata "Wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak belum dewasa menurut kemampuan harta kekayaannya dan harus mewakili anak belum dewasa itu dalam segala tindakan perdata. Anak belum dewasa harus menghormati walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (5) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak "*wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, *Ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Ayat (2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya, kemudian Pasal 51 Ayat (2) Wali sedapat-dapatnya diambil*

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Ayat (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu. Ayat (4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. dan Ayat (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 5312121809500001 atas nama Yulius Djawu Bero, didapatkan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Uma Mutu, Desa Rajaka, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, yang masih merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Negeri Waikabubak sehingga karenanya, permohonan pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotocopy Surat Keterangan nomor DKC.470/23/53.12/04/2020 tanggal 1 April 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat, serta keterangan dari saksi Adiyanto Karada Woli dan Saksi Titus Talo Goro, didapatkan fakta bahwa Yulius Djawu Bero atau Djawu Bero adalah ayah kandung dari Maria Hebu Agu Ate, Amd.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK 8630015122 tanggal 29 Juli 2020, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 5312122001110001 tanggal 3 Maret 2017 atas nama Kepala Keluarga Yulius Djawu Bero dan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor AM 8630002939 tanggal 3 Maret 2020 atas nama Maria Hebu Agu Ate serta keterangan saksi Adiyanto Karada Woli dan Saksi Titus Talo Goro, didapatkan fakta bahwa Maria Hebu Agu Ate yang merupakan anak kedua dari Ayah Djawu Bero dan Ibu Rara Pati telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Yulius Bulu Dairo, SE tanggal 7 Juli 2010 dan keterangan saksi Adiyanto Karada Woli dan Saksi Titus Talo Goro, didapatkan fakta bahwa orang yang bernama Yulius Bulu Dairo, SE telah meninggal pada tanggal 26 Juni 2010 di Waikabubak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kartu keluarga Nomor 5312151205110002 tanggal 27 September 2019 atas nama Kepala Keluarga

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Hebu Agu Ate, Amd., bukti P-6, bukti P-7 dan bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 8630061418 tanggal 1 April 2015 serta keterangan saksi Adiyanto Karada Woli dan Saksi Titus Talo Goro, didapatkan fakta bahwa Anak yang bernama Tiara Adelin Hore yang saat ini berusia 11 (sebelas) tahun, lahir pada tanggal 27 Maret 2009 merupakan anak dari Yulius Bulu Dairo dan Maria Hebu Agu Ate, yang mana Yulius Bulu Dairo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2010 dan Maria Hebu Agu Ate telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adiyanto Karada Woli dan Saksi Titus Talo Goro, bahwa Maria Hebu Agu Ate memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adiyanto Karada Woli dan Saksi Titus Talo Goro, bahwa uang pensiun dari Almarhumah Maria Hebu Agu Ate yang akan diurus oleh Pemohon adalah untuk kepentingan Pendidikan dan kebutuhan sehari-hari Anak yang bernama Tiara Adelin Hore, yang merupakan anak dari Yulius Bulu Dairo dan Maria Hebu Agu Ate, serta tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon untuk menjadi wali yang mengurus uang pensiun yang merupakan hak dari Anak yang bernama Tiara Adelin Hore;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adiyanto Karada Woli dan Saksi Titus Talo Goro, Anak Tiara Adelin Hore dan Almarhumah Maria Hebu Agu Ate telah tinggal bersama-sama dengan Pemohon dan isteri Pemohon, yang tidak lain adalah orang tua dari Almarhumah Maria Hebu Agu Ate dan juga merupakan Kakek dari Anak Tiara Adelin Hore sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Pemohon adalah keluarga terdekat dari Anak Tiara Adelin Hore dan telah lama tinggal bersama Anak Tiara Adelin Hore, serta tujuan permohonan perwalian untuk mengurus uang pensiun atas nama Maria Hebu Agu Ate adalah untuk kepentingan anak yang bernama Tiara Adelin Hore, dengan demikian perbuatan hukum permohonan perwalian dari Pemohon tersebut adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan tidak adanya keberatan dari pihak manapun, maka permohonan Pemohon tersebut patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun kepada Pemohon diberikan hak menjadi wali dari anak yang bernama Tiara Adelin Hore, namun kepada Pemohon **tidak**

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan untuk melakukan tindakan Hukum lain selain dalam pokok permohonan ini yaitu menjadi wali dalam hal mengurus/mengambil uang pensiun atas nama Maria Hebu Agu Ate, yang menjadi hak dari Anak yang bernama Tiara Adelin Hore dan apabila Pemohon ingin melakukan tindak hukum lain untuk kepentingan anak yang bernama Tiara Adelin Hore, maka Pemohon harus mendapatkan izin melalui penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Petition Pemohon ke-2 dan ke-1 dari Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-pasal dalam Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama: TIARA ADELIN HORE, jenis kelamin perempuan, lahir di Rajaka, tanggal 27 Maret 2009 bertempat tinggal di Kodaka, Desa Kodaka, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, untuk mengurus/mengambil uang pensiun atas nama MARIA HEBU AGU ATE;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020, oleh kami Robin Pangihutan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Maria Kurniawati Lim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak dan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maria Kurniawati Lim, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 99.000,00
3. Materai	Rp. 6.000,00
4. <u>Redaksi</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)